PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: PER-1363/K/SU/2012
TENTANG
KUALIFIKASI PENDIDIKAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan tugas dan fungsi BPKP saat ini, diperlukan kualifikasi pendidikan bagi pejbat fungsional yang memiliki kompetensi dari berbagai latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kualifikasi Pendidikan Bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-131-/K/JF/2008 dan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-61/K/SU/2012;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/16/M.PAN5/2004 tanggal 14 Mei 2004

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG KUALIFIKASI PENDIDIKAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
3. Jabatan Fungsional Auditor adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri.
4. Jabatan di luar jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang untuk pengangkatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPKP, termasuk yang dipekerjakan atau diperbantukan atau ditugaskan pada badan atau lembaga atau instansi lainnya.
6. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat

kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

7. Kualifikasi pendidikan adalah pendidikan yang diperlukan untuk menunjang keahlian dan/atau keterampilan PNS dalam pelaksanaan tugasnya.
8. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan (SKP2) adalah surat yang diterbitkan sebagai sarana pengakuan secara kedinasan atas ijazah yang diperoleh karena melaksankan tugas belajar.
9. Ujian Penyesuaian adalah ujian yang diselenggarakan oleh BPKP dalam rangka mengisi formasi secara internal atau menilai kompetensi pegawai atas ijazah yang diperoleh.
10. Organisasi adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
11. Instansi pembina adalah instansi pembina jabatan fungsional.

BAB II
KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 2

(1) Kualifikasi pendidikanuntuk pengangkatan sebagai auditor dan pengembangannya diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
(2) Pengangkatan sebagai auditor dengan kualifikasi pendidikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan keputusan Sekretaris Utama, sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi.

Pasal 3

(1) Dalam hal calon auditor berijazah di luar akuntansi, diwajibkan mengikuti pendidikan matrikulasi kekhususan.
(2) Ketentuan lebih mengenai mekanisme pendidikan matrikulasi kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Sekretaris Utama.

Pasal 4

Untuk pengembangan kapasitas, auditor dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang studi/spesialisasi/konsentrasi yang dibutuhkan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB III
KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LUAR AUDITOR

Pasal 5

(1) Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan sebagai pejabat fungsional tertentu di luar auditor, diatur sesuai dengan ketentuan instansi pembina dan kebijakan organisasi.
(2) Untuk pengembangan kapasitas, pegawai fungsional tertentu di luar auditor dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang studi/spesialisasi/konsentrasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan instansi pembina.
(3) Penentuan kualifikasi pendidikan bagi pegawai yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

BAB IV
KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN DI LUAR JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 6

(1) Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan bagi pegawai di luar jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu diatur sebagai tercantum dalam lampiran peraturan ini.
(2) Untuk pengembangan kapasitas, pegawai di luar jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam bidang studi/spesialisasi/konsentrasi yang dibutuhkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB V
IZIN PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN

Pasal 7

(1) Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin pendidikan di luar kedinasan adalah Sekretaris Utama.
(2) Izin pendidikan di luar kedinasan diberikan kepada pegawai BPKP yang sudah bekerja secara terus menerus selama 3 (tiga) hari tahun terhitung pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3) Izin pendidikan di luar kedinasan dapat diberikan bagi semua jurusan ke jenjang program Diploma III, Diploma IV, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3.
(4) Izin pendidikan di luar kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan apabila sesuai dengan bidang tugas yang akan diberikan kepada yang bersangkutan dan jenjang pendidikan satu tingkat dibawahnya telah diakui secara kedinasan.
(5) Program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan.
(6) Pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari.
(7) Setelah lulus, pegawai tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

BAB VI
PENGAKUAN IJAZAH

Pasal 8

(1) Untuk pegawai tugas belajar dalam negeri, pengakutan secara kedinasan diberikan secara langsung kepada pegawai yang memperoleh ijazah setelah selesai tugas belajar.
(2) Untuk pegawai tugas belajar luar negeri, pengakuan secara kedinasan diberikan setelah ijazah yang diperoleh mendapat pengesahan atau kesetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(3) Untuk pegawai yang memperoleh ijazah melalui izin pendidikan di luar kedinasan, diberikan pengakuan secara kedinasan setelah lulus Ujian Penyesuaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2012
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

MARDIASMO

PERATURAN KEPALA BPKP
NOMOR : PER-1362/K/SU/2012
TANGGAL : 24 OKTOBER 2012

KUALIFIKASI PENDIDIKAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1. Kualifikasi pendidikan bagi Pejabat fungsional Auditor untuk pengangkatan pertama kali/perpindahan jenjang terampil adalah lulusan bidang Studi Ekonomi:
   a. D-III Jurusan Akuntasi
   b. D-III STAN semua jurusan

2. Kualifikasi pendidikan bagi Pejabat Fungsional Auditor untuk pengangkatan pertama kali/perpindahan jenjang ahli adalah S1 bidang Studi Ekonomi Jurusan akuntansi/jurusan Manajemen.

3. Kualifikasi pendidikan bagi Pejabat fungsinal Auditor untuk pengembangan ke S1/DIV adalah Bidang Studi Ekonomi
   a. Jurusan Akuntansi
   b. Jurusan manajemen
   c. Jurusan Perpajakan

4. Kualifikasi pendidikan bagi Pejabat Fungsional Auditor untuk pengembangan ke S2 adalah sbb:
   1) Bidang Studi Ekonomi:
      a. Manajemen
      b. Akuntansi
      c. Perpajakan
      d. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
   2) Bidang Studi Hukum:
      a. Ilmu Hukum
      b. Hukum Ekonomi/Bisnis:
   3) Bidang Studi Ilmu sosial Politik:
      a. Administrasi Publik/Bisnis
      b. Administrasi Perpajakan
      c. Administrasi Pengembangan SDM/Aparatur
      d. Administrasi Bisnis Internasional
      e. Administrasi Pelayanan Publik
      f. Ilmu Administrasi
      g. Komunikasi
   4) Bidang Studi Ilmu Komputer:
      a. Ilmu Komputer
      b. Teknologi Informasi
      c. Sistem Informasi
   5) Bidang Studi Ilmu Statistika:
      Statistika

5. Kualifikasi pendidikan bagi Pejabat Fungsional Auditor untuk Pengembangan ke S3 adalah sbb:
   1) Bidang Studi Ekonomi:
      a. Manajemen
      b. Akuntansi
      c. Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan

2) Bidang Studi Hukum:
   Ilmu Hukum
3) Bidang studi Ilmu Sosial Politik:
   a. Administrasi Publik/bisnis
   b. Administrasi Perpajakan
   c. Administrasi Pengembangan SDM/Aparatur
   d. Administrasi Bisnis Internasional
   e. Administrasi Pelayanan Publik
   f. Ilmu Administrasi
   g. Komunikasi

6. Kualifikasi pendidikan bagi pejabat di luar jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu untuk penerimaan pegawai/CPNS lulusan D-III:
   1) Bidang Studi Ekonomi:
      Jurusan Manajemen
   2) Bidang Studi Ilmu Sosial Politik:
      a. Jurusan Administrasi Niaga
      b. Jurusan Administrasi Negara
      c. Jurusan Administrasi fiskal
   3) Bidang Studi Perpajakan:
      Jurusan Perpajakan
   4) Bidang Studi Ilmu Komputer:
      a. Jurusan Ilmu Komputer
      b. Jurusan Teknologi Informasi
      c. Jurusan Manajemen Informatika dan Komputer
      d. Jurusan Sistem Informasi
      e. Jurusan Komputerisasi Akuntansi
      f. Jurusan Teknik Komputer
      g. Jurusan Telekomunikasi
   5) Sekretaris
      a. Manajemen
      b. Bahasa

7. Kualifikasi pendidikan bagi pejabat di luar Jabatan Struktural dan fungsional Tertentu untuk penerimaan pegawai/CPNS lulusan S1
   1) Bidang Studi Hukum:
      a. Jurusan Hukum Perdata
      b. Jurusan Hukum Pidana
      c. Jurusan Hukum Administrasi Negara
      d. Jurusan Ilmu Hukum
   2) Bidang Studi Ilmu Sosial Politik:
      a. Jurusan Administrasi Niaga
      b. Jurusan Administrasi Negara
      c. Jurusan Komunikasi Publik
   3) Bidang Studi Perpajakan:
      a. Jurusan Perpajakan
      b. Jurusan Administrasi Fiskal
   4) Bidang Studi Ilmu Komputer:
      a. Jurusan Ilmu Komputer
      b. Jurusan Teknologi Informasi
      c. Jurusan Manajemen Informatika dan Komputer
      d. Jurusan Sistem Informasi
      e. Jurusan Komputerisasi Akuntansi
      f. Jurusan Teknik Komputer

g. Jurusan Telekomunikasi
5) Bidang Studi Psikologi
Jurusan Psikologi SDM dan Industri
6) Bidang Studi Pendidikan:
Jurusan Ilmu Pendidikan

8. Kualifikasi pendidikan bagi pejabat di luar Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu untuk pengembangan ke jenjang S1
1) Bidang Studi Ekonomi:
a. Jurusan Manajemen
b. Jurusan Akuntansi
c. Jurusan Perpajakan
d. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
2) Bidang Studi Hukum:
a. Jurusan Hukum Perdata
b. Jurusan Hukum Pidana
c. Jurusan Hukum Administrasi Negara
d. Jurusan Ilmu Hukum
3) Bidang Studi Ilmu Sosial Politik:
a. Jurusan Administrasi Negara
b. Jurusan administrasi Fiskal
4) Bidang Studi Perpajakan:
5) Bidang Studi Ilmu Komputer:
a. Jurusan Ilmu Komputer
b. Jurusan Teknologi Informasi
c. Jurusan Manajemen Informatika dan Komputer
d. Jurusan Sistem Informasi
e. Jurusan Komputerisasi Akuntansi
f. Jurusan Teknik Komputer
g. Jurusan Telekomunikasi
6) Bidang Studi Psikologi:
Jurusan Psikologi SDM dan Industri
7) Bidang Studi Pendidikan:
Jurusan Ilmu Pendidikan
8) Sekretaris
a. Manajemen
b. Bahasa

9. Kualifikasi pendidikan bagi pejabat di luar Jabatan Struktural dan fungsional Tertentu untuk pengembangan ke jenjang S2
1) Bidang Studi Ekonomi
a. Manajemen
b. Akuntansi
c. Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan
2) Bidang Studi Hukum
a. Hukum Perdata
b. Hukum Administrasi Negara
c. Ilmu Hukum
d. Hukum Ekonomi/Bisnis
3) Bidang Studi Ilmu Sosial Politik
a. Administrasi Negara
b. Administrasi Fiskal
c. Publik/bisnis
d. Perpajakan
e. Administrasi Pengembangan SDM/aparatur

f. Administrasi Bisnis Internasional
g. Administrasi Pelayanan Publik
h. Ilmu Administrasi
i. Komunikasi Publik

4) Bidang Studi Psikologi
Psikologi SDM dan Industri

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

MARDIASMO